

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Tahu untuk Mengelola Limbah Pabrik Tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri memiliki pembagian wilayah administrasi yang terdiri dari 25 Kecamatan dan 295 Desa atau Kelurahan, salah satunya adalah Kecamatan Giritontro. Kecamatan Giritontro terletak disebelah selatan dan berjarak 55 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu sentra penghasil tahu di Kabupaten Wonogiri, dengan jumlah pengusaha tahu mencapai 21 orang, dan khusus Kecamatan Giritontro terdapat 6 orang pengrajin/ pengusaha tahu.

Pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar pabrik, sehingga pemukiman penduduk menjadi kumuh, sungai atau saluran air menjadi mampet dan berbau, dan tanah menjadi tidak subur. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh para pengusaha masih kurang baik, sehingga dapat mengancam lingkungan hidup dan kelestarian makhluk hidup di sekitarnya. Permasalahan tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar karena mereka rentan akan penyakit dan bau yang tidak sedap yang di timbulkan dari limbah tersebut.

Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran sungai dan tanah yang terjadi di Kecamatan Giritontro,

Kabupaten Wonogiri. Limbah pabrik tahu umumnya mengandung limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Karakteristik limbah B3 adalah korosif /menyebabkan karat, mudah terbakar dan meledak, bersifat toksik atau beracun dan menyebabkan infeksi penyakit. Limbah industri yang berbahaya antara lain mengandung logam dan cairan asam.

Banyaknya pengusaha tahu yang belum mengelola limbah hasil proses produksinya dan langsung membuangnya ke sungai, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan atau bahkan terjadi kerusakan lingkungan sekitar.

Data Jumlah Produksi Pengusaha/ Pengrajin Tahu Kecamatan Giritontro

No.	Pemilik Pabrik/ Pengusaha	Kapasitas Produksi (Kg)
1	Sularno	30 kg – 200 kg
2	Sutarmin	40kg – 300 kg
3	Suminem	30 kg – 250 kg
4	Wiyono Pambudi	30kg – 200 kg
5	Taryo Suwito	30 kg – 250 kg
6	Sumadi	20 kg – 150 kg

Sumber : Wawancara dengan narasumber

Kapasitas produksi rata-rata setiap pengusaha per hari 30-200 kg kedelai. Limbah yang dihasilkan selama proses produksi tahu antara lain ampas tahu dan air limbah. Debit air limbah yang dihasilkan setiap pengusaha rata-rata 450 liter. Dengan jumlah pengusaha tahu yang ada berjumlah 6, jadi rata-rata perhari debit limbah berjumlah 2.700 m³/hari, jika terus-menerus dilakukan dan dalam kurun waktu yang lama limbah tersebut secara signifikan akan mencemari lingkungan di sekitarnya, khususnya bau yang menyengat, saluran air/ sungai menjadi kotor, dan mencemari tanah.

Data di atas, seharusnya menjadi perhatian dan bahan pertimbangan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah hasil produksi tahu mereka agar tidak mencemari lingkungan sekitar khususnya di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah mewajibkan para pengusaha tahu untuk membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), namun pengusaha tahu yang sebagian besar berada di Desa Pucanganom, Kecamatan Giritontro yaitu 6 pengusaha tahu. Pengusaha tahu yang seluruhnya merupakan industri menengah kebawah, dengan permodalan kecil sehingga merasa keberatan untuk melaksanakan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lumayan besar, dan tidak sebanding dengan pendapatan atau laba yang mereka dapatkan.

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) menjadi penampungan dan pengelolaan limbah tahu cair agar dapat dikelola dengan benar sehingga limbah tahu cair tidak dibuang ke sungai-sungai yang dapat menyebabkan pencemaran air sungai di lingkungan Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.

Pasal 1 angka 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat upaya pemerintah secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum.

Peran Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Wonogiri dalam hal ini sangat dibutuhkan, yakni untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melaksanakan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah. Pasal 3 Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012 yang memuat mengenai tujuan dari perda tersebut, sementara dalam Pasal 5 mengatur mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam upayanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup yang memiliki peran, untuk memberi sosialisasi dan

penyuluhan di bidang hukum kepada masyarakat dan pengusaha tahu. Penerapan yang dilakukan badan Lingkungan Hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan adalah dengan memberikan pendidikan lingkungan dan penyuluhan dibidang hukum kepada masyarakat dan pengusaha tahu yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pendidikan lingkungan adalah suatu cara mengubah pandangan dan perilaku seseorang terhadap lingkungan, orang yang tadinya masa bodoh dengan lingkungan diharapkan berubah menjadi peduli dengan lingkungannya. Orang tadinya hanya menjadi pemerhati pasif berubah menjadi pelaku aktif dalam upaya pelestarian lingkungan, bahkan diharapkan juga orang yang tadinya berperan dalam perusakan dapat berubah menjadi pelaku aktif upaya pelestarian lingkungan.

Upaya mengubah perilaku seseorang melalui pendidikan bukanlah hal yang dapat terlaksana dengan mudah dan dalam waktu yang singkat atau dengan kata lain Instan oleh karena itu hasilnya tidak dapat di ukur atau di nilai dalam kurun waktu yang pendek. Pendidikan lingkungan juga diharapkan mampu memunculkan tindakan atau partisipasi bagi ikhtiar memecahkan persoalan lingkungan secara positif, rasional, dan bertanggungjawab. Lembaga atau Badan penyelenggara pendidikan lingkungan harus lebih peka terhadap kondisi yang terjadi jangan sampai

sebuah pendidikan lingkungan hanya dijadikan komoditas material yang hanya menguntungkan sebagian pihak.¹

Proses pengawasan terhadap pengelolaan limbah harus dilakukan secara rutin oleh pemerintah atau instansi terkait sehingga masyarakat dan pengusaha menjadi terbiasa tertib dan taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terbagi menjadi dua dari segi waktu pelaksanaannya, yaitu;

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Contoh dari pengawasan preventif diantaranya:

- a. Pembinaan pengelolaan limbah dan pembinaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada lurah atau kepala desa yang dihadiri oleh aparat desa, pemuka masyarakat serta para pengusaha industri tahu.
- b. Pemerintah sebagai motivator dengan memberikan fasilitas pembuangan limbah dan memberitahukan tata cara pengolahan limbah tahu bagi para pengusaha/pengrajin tahu. Fasilitas pembuangan limbah dibuat untuk meminimalisir pencemaran limbah agar limbah di buang di instalasi pengelolaan limbah sesuai tata cara pengelolaan limbah.

¹ Erwin Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT. Refika Aditama , hlm 57

- c. Petugas Satpol PP ditugaskan untuk mengadakan patrol di daerah rawan tercemar maupun yang belum tercemar agar nantinya ada upaya pencegahan dari pihak pemerintah untuk menanggulangi pencemaran agar tidak meluas dan bisa diatasi.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah dengan pengawasan yang dilakukan untuk menegakan hukum yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui penerapan sanksi terhadap perusahaan yang membuang limbahnya disungai dan memberikan peringatan secara administratif sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Pembongkaran tempat produksi
- d. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, dan
- e. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.²

Paksaan Pemerintah pada Pasal 80 UUPPLH memberi kewenangan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan.

² Sudi Fahmi, 2011, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, hlm. 220

Sanksi dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan :

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pengawasan preventif dan represif berguna untuk mencegah dan menanggulangi dampak yang disebabkan oleh limbah agar nantinya bisa diketahui dari awal dan dapat diatasi sejak dini dan tidak merugikan masyarakat ataupun lingkungan. Pengawasan represif dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup agar bisa membawa konsekuensi terhadap keterjalanan hukum pidana dengan hukum administrasi.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan limbah pabrik tahu tidak dapat terlaksana dengan lancar dan maksimal tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat di sekitar pabrik khususnya. Peran masyarakat tersebut dapat berupa:

1. Memberikan teguran dan mengingatkan pemilik pabrik apabila tindakan yang dilakukan oleh pemilik pabrik tersebut menyalahi Undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia
2. Melaporkan kepada pemerintah jika memang ada pabrik yang merugikan kelestarian lingkungan disekitar pabrik

3. Jika dalam waktu pendek masyarakat belum merasakan sisi negatif untuk sebuah pabrik, tetapi dalam waktu panjang sisi negatif tersebut mulai tampak masyarakat harus cepat-cepat melapor kepada pemerintah.³

Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah dan analisis dampak lingkungan agar pengusaha tahu dan masyarakat menjadi paham dan mengerti mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari pemberian sosialisasi tentang Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah:

- 1) Peserta sosialisasi dapat mengetahui dan memahami Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012
- 2) Peserta Sosialisasi dapat mengetahui dan memahami tata cara pengelolaan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 dan peraturan pengelolaan limbah B3 lainnya
- 3) Peserta sosialisasi mampu mengidentifikasi karakteristik dan jenis limbah B3 yang dihasilkan perusahaan/ pabrik penghasil limbah untuk melakukan pengelolaan limbah B3
- 4) Peserta sosialisasi mampu melakukan pengelolaan limbah B3 dengan sarana dan teknologi dibutuhkan baik secara teknis maupun non teknis

³ Nana Terangna Bukit dan Iskandar A. Yusuf, 2002, "Beban Pencemaran Limbah Industri dan Status Kualitas Air Sungai Citarum", *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 3, No. 2, hlm 102

Materi sosialisasi harus memuat seluruh aspek yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah yang berlaku di Indonesia. Materi sosialisasi yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
2. Perda Wonogiri No. 6 Tahun 2012
3. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014
4. Peraturan terkait Pengelolaan Limbah B3
5. Identifikasi Limbah B3
6. Dokumen Limbah B3
7. Pengemasan dan Penyimpanan Limbah B3
8. Pengangkutan Limbah B3
9. Pengolahan dan pengelolaan Limbah B3
10. Pemanfaatan Limbah B3
11. Penimbunan dan Pembuangan Akhir Limbah B3

Metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi agar pengusaha/pemilik pabrik dan masyarakat mampu memahami tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut adalah:

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Kunjungan Lapangan

Pengusaha/ pemilik pabrik tahu dan masyarakat diharapkan mengerti dan memahami bawasanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur aspek-aspek apa saja yang dilarang untuk dilakukan, dan aspek-aspek apa saja yang boleh dilakukan di Republik Indonesia ini, sanksi-sanksi yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan secara mengikat dan memaksa akan diterapkan kepada para pelanggar.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengusaha Tahu untuk Mengelola Limbah Pabrik Tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah berupaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah pabrik tahu di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri berlandaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya, diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung

a. Adanya landasan hukum yang kuat

Landasan hukum harus kuat agar terciptanya negara yang berlandaskan hukum, sehingga pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dapat mengontrol dan mengawasi rakyatnya. Landasan hukum yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengelola limbah produksi mereka yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan (khususnya limbah industri tahu) diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL
- 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri. Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Dukungan dari masyarakat *stakeholder* yang meliputi masyarakat setempat, LSM, instansi pemerintah.

Dukungan dari masyarakat di sekitar pabrik tahu sangat membantu, karena masyarakat secara langsung melihat dan merasakan dampak langsung yang di akibatkan dari limbah tahu tersebut. Masyarakat dapat pelaporkan kepada pihak yang berwajib atau instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi Pemerintah terkait telah membantu dengan turun langsung ke lapangan guna memberikan sosialisasi dan pengertian-pengertian kepada masyarakat dan pengusaha atau pemilik pabrik tahu agar menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang pengelolaan limbah pabrik yang benar.

- c. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan limbah. Pemerintah menyediakan laboratorium serta unit pelaksana teknis untuk memantau kualitas lingkungan, sehingga pencemaran lingkungan dapat di kontrol dan meminimalisir agar dampak yang di timbulkan tidak begitu berpengaruh pada kelestarian lingkungan hidup di masa mendatang.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan sumber daya manusia

Pengelolaan lingkungan hidup harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumber daya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup. Kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan juga menjadi kelemahan pemda dalam mencegah dan meminimalisir pencemaran lingkungan.

b. Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup

Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup masih lemah dan perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menengah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup. Masyarakat terkesan diam dan tidak peduli dengan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar mereka dan kejadian tersebut telah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu.

c. Lemahnya penegakan sistem Perundang-Undangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

Perangkat hukum lingkungan di tingkat nasional relatif lengkap, meskipun masih ada celah-celah yang muncul karena substansi

peraturan tidak cukup komprehensif, tidak dapat menggunakan rangkaian perangkat kebijakan dengan baik atau tidak dapat merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan hidup dalam ketentuan hukum dengan tepat. Beberapa aspek pengelolaan seperti pengolahan limbah berbahaya dan beracun dan pengendalian zat-zat kimia dari industri pertanian dikategorikan tidak lengkap, artinya aspek tersebut sudah dianggap sebagai subyek hukum lingkungan namun pengaturannya belum berisi aspek-aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan pencemaran menjadi lebih jelas dan obyektif, yaitu menilai pencemaran dengan ukuran baku mutu. Pencemaran terjadi kalau baku mutu terlampaui, baik itu baku mutu *ambient* maupun baku mutu *effluent*. Namun konsekuensinya ternyata sangat berat. Karena penyusunan Undang-Undang yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum lingkungan yang dianggap masih lemah, maka pelanggaran terhadap baku mutu sudah dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini akan berat dilaksanakan di lapangan, karena kurangnya pengawasan kepada pemilik pabrik/ pelaku usaha.

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan

pembuangan zat berbahaya (B3) melebihi ambang batas baku mutu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

- d. Tumpang-tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dalam otonomi daerah

Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menyusun desain kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, antara pemerintah pusat dan daerah seringkali terjadi tumpang-tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dan sering tidak saling terkoordinasi dengan baik.

- e. Kendala di lapangan

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dilapangan menemukan kendala-kendala, diantaranya adalah:

- 1) Sulit menangkap pelaku pencemaran, karena dalam pembuktiannya tidak sesederhana dalam kasus-kasus lain, dimana dalam kasus pencemaran limbah cair (air sungai) merupakan akibat kumulatif dari pembuangan limbah cair yang ada di aliran sungai, biasanya pelaku telah menghilangkan bukti-bukti pencemaran.
- 2) Pengambilan sample limbah dari suatu industri tidak mudah, kadangkala petugas harus membawa surat pengantar dari instansi petugas, sehingga perusahaan yang diduga melakukan

pencemaran sudah melakukan pembersihan terhadap pencemaran pada saat petugas datang.

- 3) Pembuangan limbah cair, kadangkala dibarengi dengan kondisi alam seperti adanya banjir di aliran sungai, pada malam hari, dan membuat aliran pembuangan tersembunyi yang sulit diketahui oleh orang luar perusahaan.
 - 4) Tertutupnya Area perusahaan dengan area yang tidak mudah dimasuki oleh petugas, sehingga menyulitkan petugas untuk mengawasi pencemaran di lingkungan.
 - 5) Urusan Ekonomi menjadi hal yang utama sehingga lingkungan dinomor duakan oleh para pengusaha.
 - 6) Tidak semua pengusaha pabrik tahu pemilik mempunyai Visi dalam pengelolaan lingkungan sehingga pengelolaan limbah hanya merupakan pemborosan biaya.
 - 7) Hanya limbah B3 saja yang sering atau pernah masuk dalam peradilan, sedangkan kasus limbah cair sering kali diselesaikan dalam jalur sanksi administrasi (penutupan saluran pembuangan, dan selanjutnya).
- f. Pendanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup
- Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan maksimal. Semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

3. Peran serta Masyarakat terhadap Lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan adalah penyempurnaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sejak saat itu seluruh bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang yang positif telah memberikan hak dan kewajiban kepada setiap masyarakat agar mamajikan peranan dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang wajib memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar.

Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu:

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia
- b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup
- c. Hak akses informasi
- d. Hak akses partisipasi
- e. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
- f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
- h. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka salah satu cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 70 adalah dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menguraikan beberapa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat,

⁴ Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 hlm 146-148

diantaranya pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Dengan demikian, secara normatif UUPPLH telah menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵

Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat yang dimaksud, diantaranya adalah:

a. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan

b. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan

⁵ Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, hlm 67

pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

c. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

d. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

e. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Penegakan Hukum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan

tujuan pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.⁶

Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-

⁶ Widia Edorita. *Op .Cit*, hlm 150

masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

f. Kegunaan Peran Serta Masyarakat

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.⁷

Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan

⁷ Gatot P. Soemartono, *Op. Cit.*, hlm 30

badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya. Perlunya peran serta masyarakat selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat lain untuk menerima keputusan.⁸ Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karenamasih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir. Terhadap hal di atas, perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna:

- a. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
- b. Informasi Lintas-batas mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau

⁸ Koesnadi, Hardjosoemantri. 2001. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 43

negara tetangga. Sehingga pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting

- c. Informasi tepat waktu, suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan
- d. Informasi yang lengkap dan menyeluruh, walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil
- e. Informasi yang dapat dipahami, seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Program peran serta masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan

publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

Upaya peningkatan peran serta masyarakat diantaranya adalah:

- a. Teknis pelaksanaan peran serta
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
- d. Menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
- e. Memberikan saran pendapat
- f. Menyampaikan informasi dan atau laporan

Masalah lingkungan hidup sudah menjadi masalah yang lama belum terselesaikan di tanah air kita, namun penanganannya menurut pendekatan ekosistem tergolong masih baru. Sedangkan kunci berhasilnya program pengembangan lingkungan hidup berada di tangan manusia dan masyarakat. Karena itu sangat penting menumbuhkan pengertian, penghayatan dan motivasi di kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan lingkungan hidup.

Pemerintah memiliki peran sebagai agen utama dalam segenap kegiatan masyarakat, termasuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah juga memiliki peran vital dan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu.